

Komitmen Global Indonesia Berkaitan Kebijakan Ekspor Pasir Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Dari Perspektif UNCLOS 1982

Mustika Sukma Utari^{1*}, Andrea Octora Yama Satria²

^{1,2}Universitas Mohammad Natsir YARSI Bukittinggi, Jl. Tan Malaka, Kota Bukittinggi
Email: mustikasukmautari10@gmail.com^{1*}

Abstrak

Indonesia sebagai satu entitas yang aktif secara internasional, sejauh ini telah meratifikasi *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, dimana konvensi ini telah melindungi dan mengatur semua aspek hukum laut secara komprehensif. Salah satu bentuk perlindungan terhadap kehidupan dan keberlangsungan laut Indonesia adalah dengan moratorium ekspor pasir ke luar negeri, terutama Singapura. Dampak yang sangat mengkhawatirkan dari proses eksploitasi penambangan pasir ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi yang paling utama adalah menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Penelitian ini menguraikan kaitan kebijakan ekspor pasir yang dibuka kembali dengan PP Nomor 26 tahun 2023, dengan komitmen global Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif, menelaah korelasi kebijakan ekspor pasir dengan komitmen global Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya kebijakan ekspor pasir dalam PP nomor 26 tahun 2023, melahirkan kontroversi, dikaitkan dengan komitmen global Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982.

Keywords: Ekspor pasir indonesia, UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, Undang-Undang 32 tahun 2014, PP Nomor 26 tahun 2023

PENDAHULUAN

Dalam industri konstruksi maupun manufaktur, pasir merupakan komoditas yang sangat dicari dan dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Penambangan pasir laut dan ekspor pasir laut adalah dua aspek tak bisa dipisahkan dan saling terkait dalam industri penambangan sumber daya alam. Jika kita tilik kembali ke belakang, sejarah ekspor pasir Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama. Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa penambangan pasir laut telah dilakukan mulai sekitar tahun 1970 hingga tahun 2000-an. Negara yang memiliki *demand* terbesar dalam ekspor pasir adalah Singapura. Pemerintah Singapura membutuhkan

perdagangan pasir laut untuk proyek pemulihan atau reklamasi (Nurzal, 2011).

Aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut ini telah menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam hal dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, karena secara ekonomi, sangat menguntungkan, sedangkan secara analisis dampak lingkungan, membawa ancaman jangka panjang, ditambah lagi dengan ancaman hilangnya kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia di daerah pesisir dan pulau-pulau terluar.

Di sisi lain, eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi

kebutuhannya (Soehoed, 2004). Di Indonesia sendiri, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang berlimpah mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan eksploitasi sumber daya yang tersedia yang seyogyanya dilakukan secara terukur, dan terarah.

Dimana Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982). Konsekuensi dari ratifikasi ini tentu saja Indonesia memiliki kewajiban untuk tunduk dalam aturan yang ada dalam konvensi, baik itu mengenai upaya eksplorasi, eksploitasi dan tentu saja usaha konservasi keberadaan lautnya.

Lebih lanjut, hal yang kemudian menjadi perdebatan adalah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023, tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023. Salah satu klausul yang terdapat di dalam PP tersebut adalah mengenai dibukanya kembali izin ekspor pasir laut, yang kemudian menimbulkan kontroversi dan berbagai tanggapan dari berbagai pihak di dalam negeri, khususnya mengenai urgensi dari peraturan tersebut (Rachman, 2023).

Harus dipahami lebih lanjut bahwa, kebijakan pemerintah tersebut, harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam hal mengambil suatu kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum atau asas tunggal dalam pembuatan suatu regulasi sebagai (*staatsrecht*) yaitu cita-cita hukum bangsa Indonesia yang telah tumbuh sejak dahulu kala sebagai nilai-nilai luhur yang

telah tertanam, serta memenuhi cita-cita negara (*staatsidee*) (Jati, 2020).

Dalam hal ini, Pemerintah seharusnya bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi warga negara Indonesia. Prinsipnya adalah kebijakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak hanya berpihak pada investasi yang dijanjikan negara asing demi keuntungan ekonomi saja.

Nilai-nilai Pancasila ini selaras dengan aturan UNCLOS 1982, yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sehingga, komitmen global Indonesia selaras dengan aturan dasar Undang-Undang di dalam negeri. Pada dasarnya, setiap ketentuan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang (Nazriyah, 2011).

Untuk dipahami secara legal, merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan urutan sebagai berikut (Suprobowati, 2022):

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bisa dipahami berdasarkan hierarki tersebut bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) berada di bawah Undang-Undang/Perpu dan berada di atas Peraturan

Presiden. Maka tidak akan ada PP jika tidak ada undang-undang yang menjadi induknya (Atmaja, 2017). Dalam hal wewenang penyusunan PP, memang merupakan ranah pemerintah, akan tetapi harus mengingat bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memperhatikan pengetahuan serta aturan pembentukan perundang-undangan untuk menciptakan suatu unsur perundang-undangan yang baik (Atmaja, 2017).

Lebih lanjut, keberadaan PP nomor 26 tahun 2023 ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Hal ini disebabkan pengeksploitasi dan ekspor pasir dilakukan di daerah pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil terluar Indonesia. UU Nomor 27 tahun 2007 ini merupakan peraturan yang dibentuk sebagai upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentu bertolak belakang dengan adanya PP Nomor 26 Tahun 2023 ini karena dalam PP tersebut mengatur tentang izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 2. Terkait pasal 9 ayat 2 ini, berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklamasi di dalam negeri
2. Pembangunan Infrastruktur pemerintah
3. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha
4. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya klausul-klausul yang kontradiktif ini, pada akhirnya membawa PP nomor 26 tahun 2023 ini pada uji materil yang diusulkan salah satu dosen dari Surakarta ke Mahkamah Agung (MA), yang pada akhirnya

MA memutuskan bahwa PP tersebut juga bertentangan dengan UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Online, MA Putuskan Penjualan Pasir Laut Bertentangan Dengan UU, 2025). Dengan adanya kenyataan bahwa PP ini membawa kontradiksi yang akan mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah serta akan berpengaruh pada komitmen global Indonesia, maka MA memutuskan mencabut Pasal 10 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dalam PP nomor 26 tahun 2023 ini (Online, MA Putuskan Penjualan Pasir Laut Bertentangan Dengan UU, 2025) (Online, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023, beserta Undang-Undang di atasnya, berkenaan dengan komitmen global Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982. Kajian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan perundangan yang relevan, serta keselarasan dan kesinambungan dengan aturan internasional mengenai kelautan yang tertuang di dalam UNCLOS 1982.

Dengan pendekatan deskriptif, maka diharapkan hasil analisis dan penelitian yang diidentifikasi melalui pengumpulan data normatif dari sumber-sumber kepustakaan, serta analisis perundang-undangan, dimana data tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai keberlanjutan kebijakan mengenai ekspor pasir, serta keselarasan dengan aturan Hukum Laut Internasional.

Dengan metode ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan ekspor pasir Indonesia, berkaitan dengan komitmen global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2003 dikeluarkannya SK Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut yang dikeluarkan oleh Menperindag Rini Soemarno dengan pertimbangan dari Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP). Di tahun 2007 pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono larangan tersebut dipertegas lagi dengan diterbitkannya Permendag Nomor 02/MDAG/PER/1/2007 yang melarang ekspor berbagai jenis pasir seperti pasir, tanah, dan top soil (termasuk humus) (Kenshanahan, 2023).

Setelah hampir 20 tahun ekspor pasir laut dihentikan, ekspor pasir laut di buka kembali oleh Presiden Joko Widodo. Tujuan dari PP ini konon adalah upaya pengendalian terhadap proses alami yang dapat mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan, salah satunya melalui pengaturan dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut (Suroso, 2023).

Sedimen laut yaitu bahan material alami baik dari bahan organik maupun anorganik, yang berwujud pasir dan lumpur, yang dimana sedimen laut terbentuk melalui proses pelapukan dan juga erosi, dan juga penyalurannya oleh oseanograsi sebelum pada akhirnya mengendap. Dibukanya kembali peluang ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang karena pertimbangan lingkungan dan kedaulatan wilayah. Kebijakan ini

menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir (Muamar, 2024).

Pada dasarnya, ekspor pasir sangat menguntungkan secara ekonomi, dan bisa menjadi gambaran simbiosis mutualisme dalam kerjasama internasional dalam bidang perdagangan. Namun perlu dikaji kembali, apakah keuntungan yang diperoleh sebanding dengan dampak negatif dan jangka panjang yang ditimbulkan. Sisi lain, dapat kita analisa kembali, apakah ekspor pasir ini sedemikian *urgent* untuk dilakukan, selain perdagangan lain yang minim dampak lingkungannya.

Faktanya, PP nomor 26 tahun 2023 mengenai pemanfaatan sedimentasi laut ini, pada dasarnya tidak hanya berlaku pada sedimentasi saja, namun menyasar pada pasir laut. Hal ini disebabkan karena tidak semua hasil sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk bahan reklamasi. Hasil sedimentasi laut selalu mengalami solidifikasi dan konsolidasi. Apabila hasil sedimentasi laut digunakan untuk kebutuhan reklamasi, maka akan berpotensi mengalami penurunan kebawah atau tenggelam (Suroso, 2023). Maka, dalam proses eksploitasi, sering kali yang menjadi komoditi adalah pasir laut.

Realitanya, penambangan dan eksploitasi pasir laut ini sering dilakukan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dimana pada rezim hukum laut ini, Indonesia memiliki kedaulatan atas laut teritorial serta hak berdaulat di ZEE. Hak ini juga diimbangi dengan kewajiban melindungi lingkungan

laut, dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggungjawab.

Salah satu daerah pesisir yang menjadi pusat penambangan dan ekspor pasir adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terutama di pulau Bintan. Kepulauan Riau menerima paling banyak dampak atas pertambangan ekspor pasir laut selain karena berdekatan dengan Singapura yang merupakan tujuan (Yulianti, 2024) utama pengeksporan pasir laut, Kepulauan Riau juga kaya akan sumber daya pasir laut yang berasal gerusan maupun sedimen pasir yang terhanyut dari Pulau Sumatera.

Pada beberapa pulau di Kepulauan Riau, juga mengalami kerusakan parah seperti di Karimun atau Pulau Lingga, akibat pengerukan dan pertambangan pasir laut menyebabkan munculnya lubang besar yang merusak ekosistem laut (Yulianti, 2024). Pengerukan pasir laut yang dilakukan sejumlah *dreger* (kapal keruk) secara terus menerus, menyebabkan air laut menjadi keruh, pencemaran terumbu karang, dan mematikan organisme air laut lainnya (Hidayat, 2020). Selain itu, penambangan pasir laut juga memicu terjadinya abrasi serta erosi pantai yang membuat penyusutan area pantai maupun kerusakan hutan bakau, dimana proses terjadinya abrasi di wilayah yang dikeruk pasir lautnya, maka beberapa lama setelah pengerukan kubangan yang terbentuk oleh pengerukan tersebut akan dapat memicu migrasi pasir pantai ke daerah kubangan sehingga menyebabkan erosi pantai (Ongkosongo, 1980).

Terkait dengan aturan yang berada dalam UNCLOS 1982, terutama pada pasal

192 (Nation, 2006), dimana dijelaskan bahwa: "Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut", sehingga proses izin eksploitasi dan ekspor pasir bertentangan dengan komitmen global Indonesia yang tertuang di dalam UNCLOS 1982.

Selain bertentangan dengan pasal 192 UNCLOS 1982, lahirnya peizinan ekspor pasir ini juga mengancam terhadap kedaulatan negara di daerah pesisir dan pulau-pulau terluar. Yang sangat perlu menjadi fokus adalah bahwa jangan sampai pulau-pulau terluar yang merupakan awal dari titik koordinat penghitungan luas wilayah Indonesia, menjadi hilang disebabkan penambangan pasir pulau, dan di ekspor.

Kekhawatiran inilah yang kemudian membawa seorang dosen dari Surakarta, bernama Muhammad Taufik, untuk uji materil PP nomor 26 tahun 2023 ini ke Mahkamah Agung (MA), dimana pada akhirnya MA memutuskan bahwa pasal 10 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 pada PP Nomor 26 tahun 2023 ini bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, dan harus dicabut (MetroTV, 2025).

Pertentangan yang paling mendasar adalah pada pasal 56, Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dan disamping itu, Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang perlindungan masyarakat pesisir juga meng-*counter* kebijakan PP ini yang pada akhirnya mengganggu dan merusak sumber hidup dan penghidupan masyarakat tradisional pesisir.

Dalam hal ini MA berpendapat bahwa pemerintah pada masa itu, yaitu Presiden

Joko Widodo, terlalu terburu-buru, tanpa adanya pertimbangan matang akan adanya dampak kebijakan terhadap kedaulatan negara diperairan dan pesisir, terlebih lagi dampak lingkungan laut dalam jangka panjang (MetroTV, 2025).

KESIMPULAN

Perjalanan panjang eksploitasi, penaambangan, dan ekspor pasir Indonesia ke luar negeri, sehingga hadir regulasi moratorium 20 tahun yang lalu, telah melalui prosedur analisis lingkungan dan kebijakan yang mendalam, dari para pemimpin sebelumnya. Hadirnya kembali izin ekspor pasir melalui PP nomor 26 tahun 2023 ini, menghadirkan polemik baru, yang tidak hanya di dalam negeri saja, namun bertentangan dengan komitmen global yang telah diratifikasi dan diakui oleh Indonesia yaitu UNCLOS 1982. Upaya uji materiil PP ke Mahkamah Agung, pada akhirnya membawa titik terang pelaksanaan kebijakan mengenai ekspor pasir, dan diharapkan mampu untuk tetap melindungi keberlangsungan kehidupan laut Indonesia secara menyeluruh, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam menjalankan komitmen globalnya terkait pelaksanaan UNCLOS 1982.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih paling besar kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu, dan mendukung jalannya penelitian dan penulisan manuskrip jurnal ini, serta rekan-rekan sejawat yang telah banyak membantu dan membuka jalan kemudahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, G., Suranti, N. M. Y., & Fathoroni, F. (2020). Variations of models and learning platforms for prospective teachers during the COVID-19 pandemic period. *Indonesian Journal of Teacher Education*, 1(2), 61-70.
- Abul Muamar. (2024, September 18). <https://greennetwork.id/ikhtisar/ekspor-pasir-laut-danancaman-kehancuran> .
<https://greennetwork.id/ikhtisar/ekspor-pasir-laut-dan-ancaman-kehancuran-ekosistem/>
- Agaton Kenshanahan. (2023, June 5). *Kemelut Ekspor Pasir Laut* (1). <https://kumparan.com/kumparannews/kemelut-ekspor-pasir-laut-1-20Xbc172In6/full>.
<https://kumparan.com/kumparannews/kemelut-ekspor-pasir-laut-1-20Xbc172In6>
- Agus Suroso, A. J. (2023). Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. *National Conference On Law Studies (NCOLS)*, 1(71), <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2681>.
- Bird, E. C. F., & Ongkosongo, O. S. R. (1980). *Environmental changes on the coasts of Indonesia*. (12197th ed.) United Nations University.
- E R Nurzal, (2011). Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan, *Jurnal Teknologi Lingkungan*. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 3, 212 - 220. Available from: <https://media.neliti.com/media/publications/145428-ID-upaya-penanganan-pasir-laut-dari-sisi-ke.pdf>
- Fachrul Islam Hidayat. (2020). Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir . *academia.edu*, https://www.academia.edu/43102121/Dampak_Reklamasi_Pantai_dan_Tambang_Pasir_Terhadap_Ekosistem_Laut_dan_Masyarakat_Pesisir

- I Made Nurmawati, I. G. M. W. A. (2017). *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. (7) Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Gayatri Dyah Suprobawati, P. I. P. (2022). *Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang- Undangan,* *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* , (1), 391 - 395. <https://www.scribd.com/document/693957610/edit-146-pratisto-ilham-pranoto-e0020352-uts-ilmu-perundang-undangan-a-kedudukan-peraturan-menteri-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia-1>
- Online, H. (n.d.). MA putusan Penjualan Pasir Laut Bertentangan Dengan UU. <https://share.google/wTs9SuUADJET7fTcx>. https://youtu.be/cER_NwQhuEk?si=f5PfVoyr0_Oq69dr
- MetroTV, (2025). MA Larang Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Dianggap Langgar UU Kelautan [online]. https://youtu.be/cER_NwQhuEk?si=_4_bh_3ttCWMjFbY. [Viewed 12 January 2026]. Available from: https://youtu.be/cER_NwQhuEk?si=Z_jOZiQOKTxUGJUM
- R. Nazriyah., N. H. (2022). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan..* (103) Nusamedia.
- Rachman, A. (2023, September 9). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230615123537-4-446195/ekspor-pasir-laut-bikin-hebohternyata-ini-yang-terjadi>.
- Soehoed, A. (2004). *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit..* (1) Djambatan.
- Urrohmah, S., & Maulitya, W. E., Y. S. S. (2024). Penambangan pasir laut berdampak pada ekosistem pesisir di wilayah Kepulauan Riau. *Indonesian Conference of Maritime (INCOMA)*, 1(2), https://incoma.upi.edu/file/ppt/Penambangan_Pasir_Laut_Berdampak_Pada_Ekosistem_Pesisir_Di_Wilayah_Kepulauan_Riau.pdf
- Waluyo, R. (2020). *Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Konsideran Menimbang Peraturan Perundang-Undangan..* 141. https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618378045_file_mpr.pdf#:~:text=M%20emantapkan%20Nilai%20Nilai%20Pancasila%20sebagai%20Landasan,141